

# **REGISTRASI PENOMORAN**

## Keputusan Walikota

Nomor : 880/393/BKPSDMD/2019

Tanggal: 11/06/2019

No. Koreksi: -

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Tentang: Pemberhentian Dari Jabatan Pengawas Eselon IV.b An. Mohammad Nafian, S.T

**PETUGAS** 

**Dewi Safitr** 

**PENERIMA** 

Ikhsan

Catatan: Tanpa Salinan, Koreksian Dan Paraf Kabag Hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DNII 11/06/1911:27



### WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH

### KEPUTUSAN WALI KOTA PALU NOMOR

### TENTANG

### PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PENGAWAS ESELON IV.b

### WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dan berdasarkan surat permohonan Saudara MOHAMMAD NAFIAN, S.T. Nip. 19830913 201001 1 005 tanggal 10 April 2019 perihal Permohonan Pengunduran Diri dari Jabatan, maka dipandang perlu memberhentikan saudara yang namanya di atas dari jabatannya sebagai Kepala UPT Metrologi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberhentian dari Jabatan Pengawas Eselon IV.b:

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994;
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;

### MEMUTUSKAN:

### Menetapkan:

KESATU

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

a. Nama : MOHAMMAD NAFIAN, S.T. b. Nip. 19830913 201001 1 005 : 13 September 1983 c. Tanggal Lahir d. Pangkat/Gol. Ruang : Penata, (III/c) e. Jabatan : Kepala UPT Metrologi

f. Unit Kerja : Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Terhitung mulai tanggal ditetapkan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Kepala UPT Metrologi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu.

### KEDUA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Palu pada tanggal

> > WALI KOTA

HIDAYAT

### Tembusan:

- 1. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar;
- 2. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Palu di Palu;
- 3. Ketua DPRD Kota Palu;
- 4. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu;
- 5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu;
- 6. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu;